

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN

PENCULIKAN BAYI

A. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).¹⁶

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana

¹⁶ <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html> diakses Rabu 3 Juni 2015.

ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum yang menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari *ius contitutum* yang telah ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum berusaha untuk menyusun *Ius constituendum* atau hukum pada masa yang akan datang.

Menurut *Utretch*, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu *Ius constituendum* (hukum yang akan berlaku) dan

berusaha agar *Ius constituendum* itu pada suatu hari berlaku sebagai *Ius constitutum* (hukum yang berlaku yang baru).¹⁷

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.¹⁸

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana *penal* (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :

¹⁷ Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, PT. Sinar Grafika Jakarta, 2011, hlm, 22-23.

¹⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia Jakarta, 2008, hlm. 58-59.

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial) yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

2. Pengertian Kejahatan

Pengertian Kejahatan atas kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang, dimana hak seorang manusia untuk bebas bergerak memenuhi kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan, orang telah diatur pada title XVIII Buku II KUHP dari Pasal 324-337 KUHP. Adapun penggolongan Pasal-Pasalnya sebagai berikut:

1. Mengenai perdagangan budak (Pasal 324-327)
2. Mengenai penculikan (Pasal 328 – 332)
3. Mengenai penahanan (Pasal 333 – 334)
4. Mengenai pemaksaan (Pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan)
5. Mengenai pengancaman (Pasal 336)

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang¹⁹ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketenggangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan disamping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.

B. Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa hindu jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati dalam bahasa belanda disebut *straf*. Dipidana artinya dihukum, kepidanan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²⁰

¹⁹ Saprinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm.56.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 114.

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:²¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana tidak lahir dengan sendirinya atau dengan kata lain hukum pidana tidak lahir dari norma hukum itu sendiri, tetapi telah ada pada norma lain seperti norma agama, adat dan kesusilaan. Lahirnya hukum pidana adalah untuk menguatkan norma-norma tersebut.

Pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen

²¹ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.1.

Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pornografi. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.²²

Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbar feit*. Dalam bahasa Belanda dipakai dua istilah yaitu *strafbar feit* atau terkadang dipakai istilah delik. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *strafbar feit* yaitu diantaranya diterjemahkan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana

²² Teguh Prosetyo, *op.cit*, hlm. 49.

adalah²³” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Di dalam buku Tien S. Hulukati memberikan pendapat bahwa tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbar feit* merupakan tingkah laku tersebut yang dilarang oleh Undang-Undang untuk diperbuat oleh orang yang disertai dengan ancaman pidana.²⁴

Dalam hukum positif, tindak pidana itu digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman. Selain itu, ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah “kejahatan”, yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut diatas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana. Akan tetapi

²³ Moeljatno, *ibid*, hlm. 54.

²⁴ Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, *Hukum Pidana Jilid 1*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2006, hlm 23.

harus diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula. Sehubungan dengan adanya pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”²⁵

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan Hukum Pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan ancaman pidana.²⁶

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan. Sedangkan istilah dari

130. ²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm

²⁶ *Ibid.*

pengertian kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawab atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal yang dilanggarnya.

2. Unsur –unsur Tindak Pidana

Untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan itu seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang munculdari bagian umum kitab Undang-Undang atau asas-asas hukum yang diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana. Disaat dulu hingga sekarang ini ada beberapa sarjana hukum yang mempergunakan istilah “unsur” untuk bagian-bagian dari tindak pidana.

Menurut Van Bemmelen agar lebih jelas sebaiknya diadakan perbedaan antara bagian dan unsur:

“Kata bagian hanya dipergunakan jika kita berurusan dengan bagian-bagian perbuatan tertentu, seperti yang tercantum dalam uraian delik dan mempergunakan kata unsur untuk syarat yang diperlukan untuk dapat dipidananya suatu

perbuatan dan si pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab Undang-Undang dan asas hukum umum”.²⁷

Agar suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dihukum, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya dalam Undang-Undang dan juga merupakan suatu tindakan melawan hukum sebagai syarat-syarat pokok dari suatu tindak pidana.

Syarat-syarat pokok dari suatu delik menurut PAF Lamintang adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum, sedangkan syarat-syarat penyerta seperti yang dimaksud diatas itu merupakan syarat yang harus terpenuhinya setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.²⁸

Hal ini dapat diartikan bahwa sebagai syarat dapat dihukumnya seseorang yaitu apabila perbuatannya itu melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku yang melanggar tersebut benar-benar dapat dipidanaseperti yang sudah diancamkan.

Setiap tindakan pidana yang terdapat di dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana. Pidana itu dapat kita jabarkan ke dalam unsur-

²⁷ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bina Cipta, Bandung, 1984, hlm. 99.

²⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 187.

unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur yakni, unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut Lamintang adalah Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*):

1. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.”

2. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
3. Merencanakan terlebih dahulu *voorbedachte rade* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dancam dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

4. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP ²⁹ menyebutkan:

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415

KUHP menyebutkan:

“Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, Wang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga ihu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling lama tujuh tahun.”

atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP menyebutkan:

²⁹ Lamintang, *ibid*, hlm.193.

“Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan: (1) jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan, (2) jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya; (3) jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Unclang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahiva buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat di perlihatkan dalam keadaan tak diubah.”

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat³⁰

Unsur-unsur dari tindak pidana tersebut harus ada diluar diri sipelaku dan dapat dibuktikan melekat kepada seseorang yang di duga melakukan tindak pidana. Karena selain hal tersebut menentukan dapat dijatuhkan atau tidaknya hukuman kepada pelaku, juga menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

³⁰ *Ibid*, hlm. 194

Kasus penculikan anak pada dasarnya dianggap tindak pidana yang kejam karena bukan saja merampas hak anak untuk hidup merdeka tetapi juga menyebabkan anak terpaksa harus berpisah dan kehilangan kasih sayang dari orang tua kandungnya serta tercabut dari akar budaya komunitas asalnya.³¹

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni³²:

1. Pidana Pokok
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana Tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu, dan;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidanya yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu.

³¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta, Kencana, Tahun 2010, hlm 283.

³² R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 34.

Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak).

Perbedaan Pidana pokok dan Pidana Tambahan adalah:

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah, pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan.
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan seperti hanya pada pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif.
- c. Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim.

C. Tindak Pidana Penculikan Bayi

Beberapa alasan penculikan bayi terjadi antara lain karena kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan. Ada beberapa payung hukum yang melindungi anak dari penculikan, misalnya dapat kita lihat Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan:

“(1) barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari orang yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) dijelaskan dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan tahun jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.”

Namun, Pasal 330 KUHP tersebut tidak digunakan lagi, karena ada asas dalam hukum yang bunyinya sebagai berikut “ *lex specialis derogat legi generalis*” artinya Undang-Undang atau peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Dengan demikian, Pasal yang mengatur tentang penculikan bayi yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan jika penculikan terjadi.

Pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tertulis pada bagian “Menimbang”, salah satu konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukann upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejateraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

³³ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 107.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap ketentuan pidana yang tercantum dalam XXI, yang mana didalamnya memuat tentang ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan terhadap anak. Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan sebagai berikut:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). Jika dilihat dari sanksi yang ada pada Undang-Undang ini bersifat kombinasi antara pidana penjara dengan denda, juga diatur batas maksimum dan minimum dari sanksi pidana yang dijatuhkan.”

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait³⁴ mengatakan setidaknya ada empat tujuan mengapa pelaku melakukan penculikan:

1. Penculikan yang bertujuan untuk praktik adopsi ilegal;
2. Latar belakang untuk tebusan;
3. Eksploitasi ekonomi, dan;
4. Penculikan anak yang nanti dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) anak. Tidak hanya itu untuk tujuan yang pertama

³⁴ Republik.co.id. diakses Tanggal 28 April 2016, Pukul 16.00 WIB.

yaitu praktik adopsi ilegal, penculikan anak dalam kasus ini, dilakukan oleh sindikat jaringan perdagangan manusia, terorganisir, sasarannya anak berusia dibawah satu tahun, untuk kasus praktik adopsi ilegal ini, biasanya penculikan bayi terjadi di klinik, rumah sakit bersalin, serta pusat keehatan masyarakat (puskesmas).

D. Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Penculikan

Anak merupakan generasi penerus orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, baik generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secata mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kemlompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan korban pelaku dan penelantaran.

Adapun perlindungan khusus bagi anak korban penculikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 68 menyebutkan sebagai berikut :

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 59 ayat (2) huruf h menyebutkan sebagai berikut: Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seperti tercantum dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

J.E Doek dan H.M.A. Drewes memberikan pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak muda) dalam dua pengertian yaitu:

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

b. Dalam pengertian sempit hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

- 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givilrecht*)
- 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
- 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*).³⁵

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan bagi seorang anak, dan dalam arti semua aturan hukum yang mengatur hukum anak. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya

E. Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MenKes/SK/XI/1992, rumah sakit merupakan suatu unit yang mempunyai organisasi teratur tempat pencegahan dan penyembuhan, penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan penderita yang dilakukan secara multidisplin oleh berbagai kelompok profesional terdidik dan terlatih, yang menggunakan prasarana dan sarana fisik. Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan yang

³⁵ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Ana*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 41.

bersifat dasar, spesialisik, dan subspecialistik disebut rumah sakit umum.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan. Pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dimana hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 Pasal 1 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan:

“(1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

(2) Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.

(3) Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif , kuratif, dan rehabilitatif.

(4) Pasien adalah setiaporang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

(5) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(6) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

(7) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.”

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup. Baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dimana hal tersebut diatur

dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat Tahun 2002.

Pemerintah dalam mengupayakan perawatan kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab agar tujuan pembangunan di bidang kesehatan mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai hasil yang optimal tersebut, pemerintah memanfaatkan tenaga, sarana, dan prasarana kesehatan baik dalam jumlah maupun mutu. Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kewajiban tersebut antara lain memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminatif dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit dan berkewajiban untuk menghormati serta melindungi hak-hak pasien.

Pelayanan kesehatan sebagai kegiatan utama rumah sakit menempatkan dokter dan perawat sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat hubungannya dengan pasien. Terdapat beberapa hubungan dalam upaya pelayanan kesehatan tersebut, yaitu hubungan dengan rumah sakit dengan dokter, perawat, dan pasien. Hubungan antara dokter dengan perawat dan pasien serta hubungan perawat dengan pasien. Pada saat ini banyak sekali ditemukan permasalahan terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

2. Fungsi dan Tugas Rumah Sakit

Adapun tugas dan fungsi rumah sakit adalah:

- a. Melaksanakan pelayanan medis, penunjang medis;
- b. Melaksanakan medis tambahan, pelayanan penunjang tambahan;
- c. Melaksanakan pelayanan kedokteran kehamilan;
- d. Melaksanakan pelayanan medis khusus;
- e. Melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan;
- f. Melaksanakan pelayanan kedokteran sosial;
- g. Melaksanakan rawat inap;
- h. Melaksanakan pelayanan rawat jalan atau rawat darurat dan rawat tinggal.

F. Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pihak Kepolisian dan Masyarakat

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebagai berikut³⁶

a. Tujuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pembentukan KPAI tentunya mempunyai tujuan agar pelaksanaan perlindungan anak yang ditentukan oleh Undang-Undang atau

³⁶ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 80-82.

Pemerintah dapat terwujud dan mencapai sasaran. Menurut Undang-Undang dan Keppres yang telah disebutkan, tujuan pembentukan KPAI dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Berpedoman pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- (6) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- (7) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.”

Pasal 3 Keppres Nomor 77 Tahun 2003, dinyatakan KPAI mempunyai tugas sebagai berikut:

- “(1) Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;

- (2) Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, mandat KPAI adalah mengawal dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemengku kewajiban perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yakni:

“Negara, Pemerintahan, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak” di semua strata, baik pusat maupun daerah, dalam ranah domestik maupun publik, yang meliputi pemenuhan hak-hak dasar dan perlindungan khusus.”

2. Peranan Pihak Kepolisian

Peranan pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi tindakan penculikan anak meliputi dua hal yakni tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *represif* (penekanan) dimana tindakan preventif meliputi pengawasan terhadap tempat-tempat yang dinilai rawan dengan tindak pidana penculikan anak misalnya seperti di sekolah-sekolah, memberikan himbauan kepada guru-guru disekolah untuk tidak mengizinkan siswanya diajak atay dibawa pergi seseorang yang mengaku-ngaku sebagai kerabat atau keluarga anak tanpa persetujuan atau rekomendasi dari orang tua, memberikan penyuluhan

kepada anak-anak untuk lebih berhati-hati bila diajak oleh seseorang yang belum dikenal sama sekali, memberikan penyuluhan kepada orang tua untuk lebih berhati-hati ketika menerima pembantu rumah tangga bekerja di rumah dan selalu memberikan pengawasan terhadap anak, memberikan penyuluhan kepada warga masyarakat dengan materi kesadaran hukum beserta sanksi-sanksinya dan keagamaan sehingga tidak terlibat tindak pidana penculikan anak, meningkatkan keamanan lingkungan melalui siskamling. Sedangkan tindakan represif melalui kegiatan razia dan investigasi terhadap orang-orang yang mencurigakan dan diduga sebagai pelaku tindak pidana penculikan bayi, melakukan penangkapan dan melakukan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana penculikan anak dan kemudian mengajukannya ke sidang pengadilan.

Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penculikan antara lain korbannya anak-anak yang secara fisik maupun psikologis mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penculikan, orang tua korban terkadang tidak berani melapor disebabkan karena takut bahwa anaknya sebagai korban tindak pidana penculikan akan dibunuh jika melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, kurangnya peran serta orang tua maupun guru disekolah serta lingkungan disekitarnya, terbatasnya personil kepolisian dan terbatasnya dana operasional.

3. Peranan Masyarakat

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa, tentunya harus dijaga dan dilindungi hak-haknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 72 mengakomodir peran serta masyarakat, yaitu:

- “(1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 - f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;

- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
 - h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
 - i. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.